

Dear valued customers,

Based on *Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 6. Year 2024 concerning the amendment of Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 4 Year 2023 concerning Foreign Exchange from Export Proceeds and Foreign Exchange for Import Payment ("PADG No. 6/2024")*, we notify several provisions amended or added in **PADG No. 6/2024** as follows:

1. Additional obligation Exporters

- a. Related to the incoming of DHE SDA
 - i. Obligation to place DHE SDA will be calculated based on DHE SDA received in the *DHE SDA Special Account* in foreign currency, including those originating from the *advance payments*, as long as the Exporter can be sure that such advance payment is DHE SDA.
 - ii. Fund transfer into DHE SDA Special Account in the form of deposits of shortfall in placement obligations can only be made if SDA Exporters have received a monitoring letter (*surat pemantauan*) from Bank Indonesia and/or have been subject to sanctions by the ministry that administers government affairs in the field of state finance.
 - iii. Exporters which export value less than USD250,000.00 (two hundred and fifty thousand United States dollars) or its equivalent credited to DHE SDA Special Account must be accompanied by Statement Letter to place DHE SDA

Nasabah yang Terhormat,

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 6. Tahun 2024, terkait perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 4 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor ("PADG No. 6/2024"), kami informasikan beberapa ketentuan yang diubah atau ditambahkan pada PADG No. 6/2024 sebagai berikut:

1. Kewajiban tambahan bagi Eksportir

- a. Terkait pemasukan DHE SDA
 - i. Kewajiban penempatan DHE SDA dihitung berdasarkan DHE SDA yang diterima pada Rekening Khusus DHE SDA valuta asing, termasuk yang berasal dari pembayaran di muka (*advance payment*) sepanjang Eksportir dapat meyakini bahwa pembayaran di muka tersebut merupakan DHE SDA.
 - ii. Transfer dana masuk ke dalam Rekening Khusus DHE SDA yang berupa setoran kekurangan kewajiban penempatan hanya dapat dilakukan apabila Eksportir SDA telah menerima surat pemantauan dari Bank Indonesia dan/atau dikenai sanksi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
 - iii. Eksportir dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 atau setara yang dikreditkan ke Rekening Khusus DHE SDA harus melampirkan juga Surat Pernyataan pemasukan DHE SDA secara sukarela ke dalam Rekening Khusus DHE SDA ("Surat Pernyataan

voluntarily to the DHE SDA Special Account ("Voluntary Statement Letter"), and then must comply with placement and utilization obligation requirements.

The submission of said Voluntary Statement Letter is carried out 1 (one) time by the Exporter to each Bank where the Exporter opens a DHE SDA Special Account for all its export activities. By submitting the DHE SDA Voluntary Entry Statement Letter, any DHE SDA amount credited to DHE SDA special account must comply with placement and utilization obligation requirements.

Voluntary Statement Letter shall apply for:

- i. Entry obligations apply to DHE SDA with PPE issued in the month of the voluntary statement.
 - ii. The placement obligation applies to DHE SDA that enters Special Account in the month of the Voluntary Statement Letter.
- b. Related to the utilization of instrument placement of DHE SDA:
- i. Transfer of DHE SDA placement from a conventional open market operation term deposit transaction in foreign currency at Bank Indonesia into Swap transaction from the Bank to Bank Indonesia must be accompanied by a Statement Letter from the Exporter using format in accordance with the Attachment XII of PADG No. 6/2024.

Sukarela"), kemudian harus mematuhi peraturan penempatan dan pemanfaatan.

Penyampaian Surat Pernyataan Sukarela tersebut dilakukan 1 kali oleh Eksportir kepada setiap Bank tempat Eksportir membuka Rekening Khusus DHE SDA untuk seluruh kegiatan eksportnya. Dengan mengirimkan Surat Pernyataan Sukarela DHE SDA, jumlah DHE SDA yang dikreditkan ke akun khusus DHE harus mematuhi persyaratan kewajiban penempatan dan pemanfaatan.

Surat Pernyataan Sukarela berlaku untuk:

- i. kewajiban pemasukan berlaku bagi DHE SDA dengan PPE yang terbit di bulan surat pernyataan sukarela, dan
 - ii. kewajiban penempatan berlaku bagi DHE SDA yang masuk ke alam Rekening Khusus di bulan Surat Pernyataan Sukarela.
- b. Terkait pemanfaatan atas instrumen penempatan DHE SDA
- i. Pengalihan dari transaksi term deposit operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia menjadi transaksi swap Bank ke Bank Indonesia harus disertai dengan surat pernyataan penempatan sukarela dari eksportir dengan menggunakan format sesuai dengan lampiran XII PADG No. 6/2024.

- ii. In the event that the Bank utilizes DHE SDA placement for the benefit of the Exporter in the form of a transfer from a *conventional open market operation term deposit* transaction in foreign currency at Bank Indonesia to *Swap transaction* from the Bank to Bank Indonesia resulting the DHE SDA placement position to be smaller than the DHE SDA placement obligation, the transfer transaction is calculated as fulfillment of the DHE SDA placement obligation.
 - iii. The FX Swap transaction carried out by the *Exporter* for the utilization of the DHE SDA placement instrument and with the Bank where the Exporter's DHE SDA placement is located, can be extended (roll over), early terminated or unwind, within the remaining term of Special DHE SDA special account in foreign currency.
- c. Related to the obligation to respond to the regulator:
- SDA Exporter must follow up and/or provide responses to the monitoring letter from Bank Indonesia within the time limit stated in the monitoring letter to prove fulfilment of DHE SDA import obligations.
2. Additional obligations for Bank:
- a. Banks must ensure that the entry and placement of funds originating from DHE SDA are still carried out
 - ii. Dalam hal Bank melakukan pemanfaatan untuk kepentingan Eksportir dalam bentuk pengalihan dari transaksi term deposit operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia menjadi transaksi swap Bank ke Bank Indonesia yang menyebabkan posisi penempatan DHE SDA lebih kecil dari kewajiban penempatan DHE SDA, transaksi pengalihan tersebut diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA.
 - iii. Transaksi swap fx yang dilakukan oleh Eksportir dalam rangka untuk pemanfaatan instrumen penempatan DHE SDA dapat dilakukan dengan Bank dimana penempatan DHE SDA Eksportir tersebut berada dan dapat dilakukan perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), atau pengakhiran transaksi (unwind), dengan penyelesaian transaksi akhir dalam sisa jangka waktu Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing
- c. Terkait pemenuhan kewajiban untuk memberikan respon kepada regulator:
- Eksportir SDA harus menindaklanjuti dan/atau memberikan tanggapan terhadap surat pemantauan dari Bank Indonesia dalam batas waktu yang dinyatakan dalam surat pemantauan untuk membuktikan pemenuhan kewajiban impor DHE SDA.
2. Kewajiban tambahan bagi Bank
- a. Bank wajib memastikan pemasukan dan penempatan dana yang berasal dari DHE SDA oleh Bank tetap dilakukan

- through instruments available domestically.
- b. Banks must ensure that Exporters who voluntarily place the DHE SDA which value less than USD250,000.00 or its equivalent into the DHE SDA Special Account have submitted the Voluntary Statement Letter.
 - c. Banks must request to the Exporters who do not submit the Voluntary Statement Letter to transfer out the DHE SDA which value less than USD250,000.00 or its equivalent from the DHE SDA Special Account.
 - d. Banks must ensure that Exporters who utilized the DHE SDA which value less than USD250,000.00 or its equivalent into the available instrument have submitted the Voluntary Statement Letter.
 - e. Bank forward Voluntary Entry Statement Letter to Bank Indonesia.
- melalui instrumen yang tersedia di dalam negeri.
- b. Bank harus memastikan Eksportir dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 yang memasukkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA telah menyerahkan surat pernyataan sukarela.
 - c. Bank harus meminta Eksportir dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 yang tidak menyerahkan surat pernyataan sukarela untuk mengeluarkan DHE SDA yang kurang dari USD250,000.00 dari Rekening Khusus DHE SDA.
 - d. Bank harus memastikan Eksportir dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 yang menempatkan DHE SDA ke dalam instrumen penempatan telah menyerahkan Surat Pernyataan Sukarela.
 - e. Bank meneruskan Surat Pernyataan Sukarela kepada Bank Indonesia.